



PUTUSAN

Nomor 898/Pdt.G/2023/PA.Pbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXX, tempat tanggal lahir Purbalingga, XXX/ umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, namun saat ini berdomisili di KABUPATEN PURBALINGGA, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:XXX, tanggal XXX, telah memberi kuasa kepada **NAMA PARA ADVOKAT**, para advokat yang berkantor pada "NAMA ADVOKAT and Associates" beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai **Pemohon**,
melawan

TERMOHON, N.I.K XXX, Tempat tanggal lahir Purbalingga, XXX/ umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga pada hari itu juga

Halaman 1 dari 41 halaman Putusan Nomor 898/Pdt.G/2023/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 898/Pdt.G/2023/PA.Pbg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bah
wa Pemohon dan Termohon menikah tanggal XXX, tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor:XXX tanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA;

2. Bah
wa sesudah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di :

a. Pert
ama kali, di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN PURBALINGGA, selama kurang lebih 3 tahun;

b. Kem
udian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN PURBALINGGA, selama kurang lebih 3 tahun;

c. Kem
udian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Cimanggis Depok selama kurang lebih 6 tahun;

d. Tera
khir, Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama kembali di KABUPATEN PURBALINGGA, selama kurang lebih 15 tahun;

3. Bah
wa sesudah akad nikah, Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK IPEMOHON DAN TERMOHON**, perempuan, lahir di Purbalingga, tanggal XXX, namun saat ini telah meninggal dunia;

4. Bah
wa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2021 kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah:

4.1. Pada
tahun 2021 Pemohon dan Termohon pinjam uang ke BRI sebesar Rp.

Halaman 2 dari 41 halaman Putusan Nomor 898/Pdt.G/2023/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan tujuan untuk beli mobil *odong-odong* namun kemudian uang tersebut dipakai oleh Termohon bukan untuk membeli mobil *odong-odong* dan pengakuan Termohon uang tersebut sudah habis. Pemohon sendiri tidak mengetahui untuk apa saja dihabiskan uang pinjaman bank itu;

4.2. Pada

bulan Februari 2023 Termohon tidak jujur kepada pemohon yaitu Termohon berhutang kepada tetangga Pemohon di Desa Sidanegara sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga akhirnya Pemohonlah yang membayar hutang tersebut;

4.3. Pada

tanggal XXX Pemohon dan Termohon masih bertengkar dan berselisih masalah hutang Termohon tersebut pada posita nomor 4.2. diatas, dimana menurut pengakuan Termohon uang itu untuk bayar cicilan hutang namun uang pelunasan hutang Pemohon dan Termohon sudah Pemohon transfer setiap bulan ke Termohon;

5. Bah

wa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon tersebut pada posita nomor 4 diatas, kemudian pada tanggal XXX Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri di KABUPATEN PURBALINGGA, sampai dengan sekarang;

6. Bah

wa kemudian pada tanggal 28 April 2023 Pemohon datang menemui Termohon dan keluarga Termohon dan pada saat itu Pemohon mengembalikan Termohon kepada keluarga Termohon karena sudah tidak kuat dengan sikap dan perilaku Termohon yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut pada posita nomor 4 diatas;

7. Bah

wa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan untuk dapat rukun seperti sediakala. Pisahnya Pemohon dan Termohon sejak tanggal XXX sampai dengan sekarang menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon masih berselisih. Pada pokoknya Pemohon sudah tidak

Halaman 3 dari 41 halaman Putusan Nomor 898/Pdt.G/2023/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup lagi melanjutkan hidup berumah tangga bersama Termohon dan ingin bercerai;

8.

Bah

wa Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini dengan mendasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Purbalingga, berkenan memeriksa permohonan cerai talak ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan :

PRIMER:

1.

Men

gabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

2.

Men

etapkan, memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);

3.

Mem

bebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang adil ;

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermeterai cukup tertanggal XXX Pemohon telah memberikan kuasa kepada **NAMA PARA ADVOKAT**, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui upaya mediasi dengan mediator non hakim **NAMA MEDIATOR**, agar mereka rukun kembali, tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan hasil mediasi yang dibuat mediator tanggal 30 Mei 2023 ;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk tidak bercerai akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 41 halaman Putusan Nomor 898/Pdt.G/2023/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis pada tanggal 04 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. r Bena

a. r Bena

b. r Bena

c. h, yang benar selama 15 tahun Sala

d. h,yang benar 6 tahun Sala

3. r ; Bena

4. h,Rumah tangga kami baik-baik saja. Sala

4.1 Tent

ang pinjaman ke BRI :

Jumlah Rp.75.000.000,00 dipotong angsuran Rp.15.000.000,00 Saldo mengendap Rp.5.000.000,00

Tidak membeli odong-odong karena uang habis untuk mengangsur di BRI Dan PEMOHON (Pemohon) mengetahui ;

Dan sejumlah Rp.8.100.000,00,di pakai untuk membayar pajak kendaraan (mobil),dan membeli ban,dan semua PEMOHON mengetahui serta sudah di bahas satu tahun yang lalu.

4.2 Men

genai hutang kepada tetangga sejumlah Rp.7.000.000,00 sudah saya bayar lunas dengan gaji saya sendiri,PEMOHON hanya membantu membayar

Halaman 5 dari 41 halaman Putusan Nomor 898/Pdt.G/2023/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.50.000,00.Hal ini saya lakukan untuk membantu suami dan sama sekali tidak bermaksud membohongi suami.

4.3 Pada tanggal XXX kami tidak bertengkar,tetapi PEMOHON hanya pamit mau Silaturahmi ke tempat orang tua di desa Selakambang.

Memang setiap bulan saya menerima transfer dari suami,tetapi tidak cukup untuk mengangsur cicilan ke Bank.

5. Saya tidak pernah mendahului perselisihan/pertengkar.

Permasalahan yang ada berselisih karena ketidak jujuran dari PEMOHON yang selalu menyembunyikan Handphone.

6. Sala h,yang benar tanggal 25 April PEMOHON menemui saya tetapi tidak sampai ketemu sama orang tua saya.

7. Bagi saya tidak ada perselesaian masalah hutang piutang tetapi karena PEMOHON menggugat cerai/talak saya terima.Namun demikian karena bagi saya tidak ada permasalahan yang cukup berarti bagi keluarga saya maka dengan ini kepada Yang Mulia Hakim di Pengadilan Agama Purbalingga kami mohon untuk mempertimbangkan tuntutan balik saya.

Adapun tuntutan saya adalah sebagai berikut :

- 1.** Menuntut Nafkah Madhiyah sebesar Rp.1.000.000,- x24 bulan =Rp.24.000.000,00
- 2.** Menuntut Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,00
- 3.** Menuntut Nafkah Idah sebesar Rp. 2.700.000,00

Halaman 6 dari 41 halaman Putusan Nomor 898/Pdt.G/2023/PA.Pbg



8.

Per

mohonan Pemohon dapat saya setuju/terma apabila menyanggupi tuntutan yang saya ajukan.

Bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon menyampaikan Replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1.

Bah

wa Pemohon tetap berpegang pada seluruh dalil permohonan cerai talak dan menolak seluruh jawaban Termohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;

2.

Bah

wa Pemohon tetap berpegang pada posita nomor 2.c dan 2.d. permohonan talak dan menolak dalil nomor 2.c. dan 2.d. jawaban Termohon;

3.

Bah

wa Pemohon tetap berpegang pada posita nomor 4 permohonan talak dan memberi bantahan sebagai berikut :

3.1.

Bah

wa jawaban nomor 4 Termohon tidak benar. Ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang kemudian menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal;

3.2.

Bah

wa jawaban nomor 4.1. Termohon tidak benar. Pemohon tidak tahu seluruh uang pinjaman BRI yang semula hendak dipakai untuk beli mobil odong-odong ternyata kemudian dipakai oleh Termohon untuk kepentingan selain beli mobil odong-odong. Termohon tidak pernah minta ijin atau memberitahu Pemohon uang pinjaman itu mau dipakai untuk bayar hutang. Setelah uang pinjaman untuk beli mobil odong-odong habis dipakai Termohon dan mobil odong-odong juga tidak ada, baru kemudian Termohon bilang ke Pemohon. Cara Termohon ini tidak benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang Rp.8.100.000,00 buat pajak kendaraan dan buat beli ban ini juga Pemohon tidak tahu. Mana buktinya buat bayar pajak kendaraan dan buat beli ban? Ini ban apa juga Pemohon tidak tahu.

3.3.

Bah

wa jawaban nomor 4.2. Termohon tidak benar. Hutang ke tetangga itu Pemohon yang melunasi seluruhnya dan bukan Termohon. Tuduhan Pemohon hanya membayar hutang Rp. 50.000,00 itu tidak benar;

Bahwa Termohon hutang ke tetangga Rp.7.000.000,- itu tanpa sepengetahuan Pemohon dan uangnya dipakai untuk apa Pemohon tidak tahu, padahal Pemohon setiap bulan sudah kirim uang (sebagian buat nafkah Termohon dan sebagian lagi buat mencicil hutang-hutang Pemohon-Termohon);

3.4.

Bah

wa jawaban nomor 4.3. Termohon tidak benar. Pemohon pergi dari rumah bersama akibat bertengkar dengan Termohon. Pemohon setiap bulan transfer uang ke Termohon sebagian buat nafkah Termohon dan sebagian lagi buat bayar cicilan hutang-hutang Pemohon-Termohon;

3.5.

Bah

wa jawaban nomor 5 Termohon tidak benar. *Handphone* Pemohon bisa dibuka/dipakai bebas oleh Termohon, tidak ada yang ditutup-tutupi. Justru selama ini Termohon yang tidak terbuka masalah keuangan dan pengelolaannya kepada Pemohon;

3.6.

Bah

wa jawaban nomor 6 Termohon tidak benar. Pemohon tidak bertemu orang tua Termohon karena pada saat itu sudah ada saudara Termohon yang menyatakan mewakili orang tua Termohon dan Termohon juga hadir saat Pemohon menyatakan mengembalikan Termohon ke keluarga Termohon. **Pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Termohon dan ingin bercerai;**

4.

Bahwa

Pemohon menolak jawaban Termohon untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Halaman 8 dari 41 halaman Putusan Nomor 898/Pdt.G/2023/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bah
wa dalam reconvensi ini Pemohon selaku Tergugat Reconvensi dan Termohon selaku Penggugat Reconvensi dan mohon agar seluruh dalil replik konvensi diatas dianggap satu kesatuan dengan dalil jawaban reconvensi ini sepanjang ada relevansinya;

2. Bah
wa Tergugat Reconvensi setuju memenuhi tuntutan Penggugat Reconvensi dan akan membayar/memberi sebelum pengucapan ikrar talak sebagai berikut:

2.1. Mut'
ah berupa uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

2.2. Nafk
ah Iddah seluruhnya sebesar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

3. Bah
wa Tergugat Reconvensi menolak tuntutan nafkah madliyah sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang diajukan oleh Penggugat Reconvensi dengan alasan:

3.1. Setia
p bulan Tergugat Reconvensi telah mentransfer uang ke Penggugat Reconvensi dimana sebagian uang itu untuk nafkah Penggugat Reconvensi dan sebagian lagi untuk membayar cicilan hutang-hutang Penggugat-Tergugat Reconvensi;

3.2. Bah
wa semula Penggugat dan Tergugat Reconvensi punya harta bersama yaitu mobil, tanah seluas 30 ubin, dan bangunan rumah;

Adapun mobil milik Penggugat-Tergugat Reconvensi baru saja pada bulan April 2023 dijual oleh Penggugat Reconvensi dengan harga sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan uangnya masih sama Penggugat Reconvensi;

Halaman 9 dari 41 halaman Putusan Nomor 898/Pdt.G/2023/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun tanah seluas 30 ubin juga baru saja pada bulan Mei 2023 dijual oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan dan uangnya masih sama Penggugat Rekonvensi;

Sedang bangunan rumah sampai saat ini masih dipakai oleh Penggugat Rekonvensi;

Bahwa jika kenyataannya Penggugat Rekonvensi benar-benar kekurangan uang nafkah bulananpun bisa saja uang hasil penjualan mobil dan tanah serta bangunan rumah itu dipakai oleh Penggugat Rekonvensi untuk pengganti uang nafkah Penggugat Rekonvensi;

3.3.

Bah

wa uang bulanan yang ditransfer oleh Tergugat Rekonvensi ke Penggugat Rekonvensi setiap bulan sudah cukup sebagiannya untuk nafkah Penggugat Rekonvensi dan sebagian lagi untuk bayar cicilan hutang Penggugat-Tergugat Rekonvensi, karena setiap kali Tergugat Rekonvensi transfer uang tersebut, semua didahului oleh telpon/permintaan Penggugat Rekonvensi kapan uang harus dikirim/ditransfer, berapa jumlah uangnya dan untuk apa saja uang itu mau dipakai. Jadi bukan hitungan sepihak Tergugat Rekonvensi jumlah kiriman uang. Makanya kenapa Tergugat Rekonvensi sudah kirim uang buat nafkah dan cicilan hutang, tiba-tiba uang hasil pinjam ke bank BRI yang seharusnya buat beli mobil odong-odong dipakai oleh Penggugat Rekonvensi tanpa seijin dan sepengetahuan Tergugat Rekonvensi dan uang pinjaman itu habis dipakai untuk apa saja Tergugat Rekonvensi tidak tahu. Begitu uang sudah habis, mobil odong-odong tidak ada baru, Penggugat Rekonvensi bicara ke Tergugat Rekonvensi. Sikap Penggugat Rekonvensi seperti ini tidak benar;

4.

Bah

wa Tergugat Rekonvensi menolak posita dan petitum gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Berdasarkan dalil tersebut di atas, Pemohon/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menjatuhkan putusan:

PRIMER:

DALAM KONVENSI:

Halaman 10 dari 41 halaman Putusan Nomor 898/Pdt.G/2023/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Men
gabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

2. Men
etapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);

3. Mem
bebaskan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSİ:

1. Men
gabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

2. Men
ghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak yaitu :

2.1. Mut'
ah berupa uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

2.2. Nafk
ah Iddah seluruhnya sebesar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

3. Men
olak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

Membebankan seluruh biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang adil ;

Bahwa atas atas Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Duplik Konvensi/ Replik Rekonvensi secara secara tertulis tanggal 18 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bah
wa Termohon siap untuk di cerai talak apabila Pemohon menyanggupi atas tiga item kewajibannya tentang Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, dan Mut'ah;

2. Bah
wa Termohon tetap pada pendirtan sesuai jawaban sebelumnya tentang jawaban

Halaman 11 dari 41 halaman Putusan Nomor 898/Pdt.G/2023/PA.Pbg



pada nomor 2.c dan 2.d jawaban Termohon;

3. Bah
wa Termohon menolak keterangan Pemohon tentang posita nomor 4, karena yang Termohon sampaikan pada jawaban sebelumnya adalah yang benar-benar terjadi, yaitu:

3.1 Bah
wa perselisihan terjadi setelah Pemohon meninggalkan tempat tinggal pada tanggal XXX ;

3.2 Bah
wa penolakan jawaban dari Pemohon nomor 4.1 hanya terbawa emosional, karena setelah kejadian pinjam ke BRi, kami selalu bermusyawarah dalam merencanakan tindakan , baik tentang rencana pembelian odong-odong samapi dengan gagalnya pembelian;

Adapun tentang sebesar Rp.8.100.000,00 benar-benar untuk pembayaran pajak kendaraan, dan beli ban mobil semuanya sudah kami musyawarahkan;

3.3 Bah
wa pada jawaban nomor 4.2 Hutang ke tetangga sebesar Rp.7.000.000,00, karena transfer yang di lakukan oleh Pemohon tidak cukup untuk menutupi cicilan tiap bulan, apalagi untuk kebutuhan hidup lainnya ;

3.4 Bah
wa penolakan jawaban dari Pemohon pada nomor 4.3 tidak benar arena pada tanggal XXX, yang terjadi Pemohon pamit ke tetangga Termohon , dan intinya minta maaf kepada perangkat desa Sidanegara , dan pada saat itu tidak ada pembicaraan tentang masalah hutang piutang;

3.5 Bah
wa pada nomr 5 terkait *Handphone*, memang di letakan bebas tetapi pada saat Baterai low, tetapi di saat *Handphone* aktif selalu di rahasiakan karena ada Pihak ketiga dalam rumah tangga kami (dapat di buktikan) dan justru inilah yang menjadi perseteruan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

3.6 Bah
wa pada nomor 6 , Pemohon hanya pamit pada Sdr Riswanto, yaitu tetangga dari Termohon dan Pemohon , dan Pemohon hanya menyampaikan permohonan

Halaman 12 dari 41 halaman Putusan Nomor 898/Pdt.G/2023/PA.Pbg



maaf kepada warga desa Sidanegara (sesuai pada keterangan nomor 4.3, Adapun Pemohon bersikukuh untuk melakukan Talak Cerai Termohon menyetujui dengan tetap menyeimbangkan antara hak dan kewajiban sebagai Pemohon ;

4. Bah

wa Penolakan Pemohon atas jawaban dari Termohon ,kepada Yang Mulia untuk memberikan perlakuan yang seadil-adilnya ;

DALAM REKONVENSI

1. Bah

wa dalam rekonvensi ini Termohon sebagai Penggugat dan Pemohon sebagai Penggugat ,dan agar seluruh dalil di atas merupakan satu kesatuan jawaban dan Kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Agama Purbalingga pada Perkara Nomor : 898/Pdt.G/PA.Pbg untuk dapat mengabulkan gugatan saya sebagai Termohon;

2. Bah

wa Termohon sebagai Penggugat dalam jawaban Pemohon sebagai Tergugat pada tuntutan Rekonvensi masih kurang satu poin;

3. Bah

wa Termohon sebagai Penggugat tetap menuntut Nafkah Madhiyah sebesar Rp.24.000.000,00,(Dua puluh empat juta rupiah) dengan alasan ;

3.1 Dala

m waktu 2 (dua) tahun Pemohon sebagai Tergugat memberikan kiriman transfer yang besarnya tidak cukup untuk melunasi cicilan dalam tiap bulannya (Pada saat Mediasi Pemohon sebagai Tergugat sudah menyanggupi ,namun dalam jumlah yang belum sepakat oleh Termohon sebagai Penggugat yaitu baru menyanggupi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

3.2 Bah

wa seluruh seluruh hasil penjualan harta bersama belum mencukupi untuk membayar sisa hutang ;

3.3 Bah

wa uang yang di transfer oleh Tergugat tidak mencukupi untuk angsuran/cicilan ;

Halaman 13 dari 41 halaman Putusan Nomor 898/Pdt.G/2023/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Peng
gugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia untuk menunda pada Putusan Talak
cerai sebelum Tergugat memenuhi 3 (tiga) kewajibannya yaitu : Nafkah
Madhiyah, Nafkah Iddah, dan Mut'ah;

PRIMER DALAM KONVENSI :

1. Men
olak Permohonan Pemohon sebelum memenuhi tuntutan Termohon;
2. Men
olak Permohonan Penetapan mohon, sebelum memenuhi tuntutan Termohon;
3. Pem
bebabanan Biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Untu
k menolak Permohonan Pemonon, selama belum menyanggupi gugatan secar
keseluruhan;
2. Men
ghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi
sebelum mengucapkan ikrar talak yaitu :
 - 2.1. Nafk
ah Madhiyah berupa uang tunai sebesar Rp. 24.000.000,00 (Dua puluh empat
juta rupiah);
 - 2.2. Nafk
ah Iddah berupa uang tunai sebesar Rp. 2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu
rupiah); dan
 - 2.3. Mut'
ah berupa uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
3. Pen
olakan dari tergugat Rekonvensi dalam poin 2.1 (Nafkah Madhiyah) terkesan
Tergugat tidak memiliki ketegasan, karena pada saat Mediasi sudah ada
kesanggupan;

Halaman 14 dari 41 halaman Putusan Nomor 898/Pdt.G/2023/PA.Pbg



Bahwa atas atas Duplik Konvensi/ Replik Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Duplik Rekonvensi secara tertulis tanggal 25 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa

Tergugat Rekonvensi tetap berpegang pada seluruh dalil jawaban rekonvensi dan menolak seluruh dalil replik rekonvensi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;

2. Bahwa

Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan nafkah madliyah sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dengan alasan:

2.1. Setiap

bulan Tergugat Rekonvensi telah mentransfer uang ke Penggugat Rekonvensi dimana sebagian uang itu untuk nafkah Penggugat Rekonvensi dan sebagian lagi untuk membayar cicilan hutang-hutang Penggugat-Tergugat Rekonvensi. Tidak benar kalau uang kiriman Tergugat Rekonvensi ini masih kurang karena faktanya :

- setia

p kirim uang nafkah bulanan dan untuk melunasi cicilan, semua itu dengan persetujuan dan permintaan Penggugat Rekonvensi dan dalil ini tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi;

- Peng

gugat Rekonvensi tidak pernah protes kekurangan uang nafkah bulanan atas uang nafkah dan uang cicilan hutang yang Tergugat Rekonvensi kirim. Keluhan Penggugat Rekonvensi saat ini bahwa uang kiriman nafkah itu kurang adalah mengada ada/tidak berdasar, karena kalau memang masih kurang kenapa tidak minta dari dulu?

- Ini

permintaan kekurangan nafkah 24 bulan ini hitungannya dari bulan apa tahun berapa? Seharusnya Penggugat Rekonvensi menulis



secara jujur dan jangan ada yang ditutup-tutupi agar jelas dan mudah
Tergugat Rekonvensi menjawabnya.

2.2.

Bah

wa dalam mediasi tidak ada pernyataan kesanggupan dari Tergugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi akan memberi uang Rp. 15.000.000,-. Ini uang apa juga Tergugat Rekonvensi tidak tahu, yang ada di mediasi itu Tergugat Rekonvensi sempat akan menyanggupi mendapat pembagian untuk rumah bersama yang masih dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi hanya sebesar Rp. 15.000.000,- Pak Hakim bisa bayangkan bangunan rumah yang Tergugat Rekonvensi bangun susah payah banting tulang selama ini hanya dibagi untuk Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 15.000.000,-? namun karena mediasi gagal maka tidak ada kesepakatan apapun dalam mediasi, silahkan bisa di cek di laporan hasil mediasi;

2.3.

Bah

wa Penggugat dan Tergugat Rekonvensi punya harta bersama yaitu mobil, tanah seluas 30 ubin, dan bangunan rumah;
Adapun mobil milik Penggugat-Tergugat Rekonvensi baru saja pada bulan April 2023 dijual oleh Penggugat Rekonvensi dengan harga sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan uangnya masih sama Penggugat Rekonvensi;
Adapun tanah seluas 30 ubin juga baru saja pada bulan Mei 2023 dijual oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan dan uangnya masih sama Penggugat Rekonvensi;
Sedang bangunan rumah sampai saat ini masih dipakai oleh Penggugat Rekonvensi;
Bahwa jika kenyataannya Penggugat Rekonvensi benar-benar kekurangan uang nafkah bulananpun bisa saja uang hasil penjualan mobil dan tanah serta bangunan rumah itu dipakai oleh Penggugat Rekonvensi untuk pengganti uang nafkah Penggugat Rekonvensi;

2.4.

Bah

wa Tergugat Rekonvensi **menolak jawaban nomor 3.2. Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa seluruh hasil penjualan harta**

Halaman 16 dari 41 halaman Putusan Nomor 898/Pdt.G/2023/PA.Pbg



bersama belum mencukupi untuk membayar sisa hutang, coba berani tidak dibuktikan di muka persidangan ini dan tunjukkan mana bukti-bukti pelunasan hutang dengan penjualan harta bersama (mobil, tanah, rumah)? Kami minta bukti pelunasan hutang dengan harta bersama tersebut. Kami menuntut pembuktian dari Penggugat Rekonvensi;

2.5.

Bah

wa uang bulanan yang ditransfer oleh Tergugat Rekonvensi ke Penggugat Rekonvensi setiap bulan sudah cukup sebagiannya untuk nafkah Penggugat Rekonvensi dan sebagian lagi untuk bayar cicilan hutang Penggugat-Tergugat Rekonvensi, karena setiap kali Tergugat Rekonvensi transfer uang tersebut, semua didahului oleh telpon/permintaan Penggugat Rekonvensi kapan uang harus dikirim/ditransfer, berapa jumlah uangnya dan untuk apa saja uang itu mau dipakai. Jadi bukan hitungan sepihak Tergugat Rekonvensi jumlah kiriman uang. Makanya kenapa Tergugat Rekonvensi sudah kirim uang buat nafkah dan cicilan hutang, tiba-tiba uang hasil pinjam ke bank BRI yang seharusnya buat beli mobil odong-odong dipakai oleh Penggugat Rekonvensi tanpa seijin dan sepengetahuan Tergugat Rekonvensi dan uang pinjaman itu habis dipakai untuk apa saja Tergugat Rekonvensi tidak tahu. Begitu uang sudah habis, mobil odong-odong tidak ada baru, Penggugat Rekonvensi bicara ke Tergugat Rekonvensi. Sikap Penggugat Rekonvensi seperti ini tidak benar;

3.

Bah

wa Tergugat Rekonvensi menolak posita dan petitum gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Berdasarkan dalil tersebut di atas, Pemohon/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menjatuhkan putusan:

PRIMER:

DALAM KONVENSI:

1.

Men

gabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;



2. Men

etapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);

3. Mem

bebaskan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSİ:

1. Men

gabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

2. Men

ghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak yaitu :

2.1. Mut'

ah berupa uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

2.2. Nafk

ah Iddah seluruhnya sebesar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

3. Men

olak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

Membebankan seluruh biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang adil.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto

kopi Surat Keterangan Domisili Pemohon Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan diparaf;

2. Foto

kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXX tanggal XXX atas nama Penggugat yang



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan diparaf;

3.

Foto

kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, tanggal dan diparaf;

4.

Print

out angsuran pinjaman dari BRI. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, tanggal dan diparaf;

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, masing masing bernama :

1.

SAK

SI I, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

-

Bah

wa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena adik kandung Pemohon;

-

Bah

wa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

-

Bah

wa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama terakhir di rumah bersama di Desa Sidanegara, dan keduanya telah dikaruniai 1 orang anak, tetapi sudah meninggal dunia ;

-

Bah

wa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik, namun sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya permasalahan hutang di BRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 75 juta Rupiah yang rencananya akan dibelikan odong-odong, akan tetapi tidak jadi dibelikan odong-odang dan uang tersebut habis dalam waktu 3 bulan, kemudian sejak bulan April 2023 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah saksi, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama sehingga Pemohon pisah dengan Termohon hingga sekarang selama 2 bulan;

- Bah
wa saksi mengetahui sejak Pemohon dan Termohon pisah, sampai sekarang keduanya tidak pernah berhubungan dan komunikasi;

- Bah
wa saksi tahu harta yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon ada rumah yang berdiri di atas tanah orang tua Termohon, Mobil warna Suzuki APV dan tanah pekarangan 30 ubin di Desa Sidanegara ;

- Bah
wa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan;

2.

SAK

SI II, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bah
wa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena kakak kandung Pemohon;

- Bah
wa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

- Bah
wa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama terakhir di rumah bersama yang berdiri di atas tanah Orang Tua Termohon di Desa Sidanegara, dan keduanya telah dikaruniai 1 orang anak, tetapi sudah meninggal dunia;

- Bah
wa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak

Halaman 20 dari 41 halaman Putusan Nomor 898/Pdt.G/2023/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis sering perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena permasalahan hutang di BRI sejumlah 75 juta Rupiah yang rencananya akan dibelikan odong-odong, akan tetapi tidak jadi dibelikan odong-odong dan uang tersebut habis dibawa oleh Termohon dalam waktu 3 bulan, kemudian sejak bulan April 2023 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah kakak perempuannya, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama sehingga Pemohon pisah dengan Termohon hingga sekarang selama 2 bulan;

- Bah
wa saksi mengetahui sejak Pemohon dan Termohon pisah, sampai sekarang keduanya tidak pernah berhubungan dan komunikasi;

- Bah
wa saksi tahu harta yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon ada rumah yang berdiri di atas tanah orang tua Termohon, Mobil warna silver, dan tanah pekarangan 30 ubin di Desa Sidanegara ;

- Bah
wa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil dalam jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti saksi -saksi di persidangan, masing masing bernama :

1. SAK

SI I TERMOHON, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bah
wa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena adik kandung Termohon;

- Bah
wa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

- Bah
wa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama

Halaman 21 dari 41 halaman Putusan Nomor 898/Pdt.G/2023/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir di rumah Termohon di KABUPATEN PURBALINGGA, dan keduanya telah dikaruniai 1 orang anak, akan tetapi sekarang sudah meninggal dunia ;

-

Bah

wa setuju saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sedang tidak harmonis penyebabnya menurut curhatan dari Termohon karena HP Pemohon sering dimatikan sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa Pemohon telah selingkuh, kemudian Pemohon dan Termohon telah berpisah, Pemohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak 3 bulan yang lalu;

-

Bah

wa saksi mengetahui sejak Pemohon dan Termohon pisah, sampai sekarang keduanya tidak pernah berhubungan dan komunikasi;

-

Bah

wa, saksi mengetahui harta yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon ada Rumah yang berdiri di atas tanah orang tua Termohon sekarang ditempati oleh Termohon dan Orang Tuanya, Mobil Suzuki APV yang dibeli bersama saksi secara kredit di Sinar Mas Bogor pada tahun 2018 plat F dan mobil ini sudah dijual oleh Termohon seharga 65 juta rupiah (satu bulan setelah Termohon menjual tanah pekarangan) dijual untuk membayar hutang yang salah satunya guna melunasi hutang kepada Saksi sejumlah 24 juta rupiah sedangkan sisanya menurut keterangan dari Termohon untuk membayar hutang yang lainnya, dan sebidang tanah 30 ubin yang dulu dibeli secara cash yang terletak di sebelah rumah yang ditempati Termohon dan sudah dijual oleh Termohon seharga 24 juta rupiah sebelum lebaran ;

-

Bah

wa saksi mengetahui bersama ada hutang di BRI sejumlah 75 juta rupiah 3 tahun yang lalu atas nama Pemohon dan Termohon dengan jaminan sertipikat tanah atas nama orang tua Termohon, Saksi tidak mengetahui sudah lunas atau belum;

-

Bah

wa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 22 dari 41 halaman Putusan Nomor 898/Pdt.G/2023/PA.Pbg



2.

SAK

SI II TERMOHON, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bah
wa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Keponakan Termohon;

- Bah
wa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

- Bah
wa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama terakhir di rumah bersama yang berdiri di atas tanah orang tua Termohon, dan keduanya telah dikaruniai 1 orang anak, akan tetapi sudah meninggal dunia ;

- Bah
wa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis sering perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Termohon tidak diperbolehkan melihat HP Pemohon sedangkan Pemohon boleh melihat HP Termohon, kemudian Pemohon dan Termohon telah berpisah, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon; sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu setelah lebaran;

- Bah
wa, Pemohon dan Termohon memiliki harta ada rumah yang berdiri di atas tanah orang tua Termohon sekarang ditempati oleh Termohon dan Orang Tuanya, Mobil APV Silver tetapi Saksi tidak tahu dibeli secara kredit atau cash dan saat ini sudah dijual oleh Termohon yang menurut Termohon untuk membayar hutang, tanah kurang lebih seluas 30 ubin yang infonya sudah dijual tetapi saksi tidak tahu siapa yang menjual dan dibeli oleh adiknya bernama Supriyo sekitar sebulan yang lalu sebesar kurang lebih 25 juta rupiah ;

- Bah
wa, saksi hanya mendengar jika Pemohon dan Termohon memiliki hutang di BRI ;

Halaman 23 dari 41 halaman Putusan Nomor 898/Pdt.G/2023/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bah
wa saksi mengetahui sejak Pemohon dan Termohon pisah, sampai sekarang
keduanya tidak pernah berhubungan dan komunikasi;

- Bah
wa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak
berhasil ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis
tanggal 15 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bah
wa pada prinsipnya Pemohon/Tergugat Rekonvensi berpegang teguh pada seluruh
dalil permohonan cerai talak, Replik Konvensi, Jawaban Rekonvensi dan Duplik
Rekonvensi serta pembuktian-pembuktian Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang
telah diajukan di muka persidangan perkara ini;

2. Bah
wa pada prinsipnya para saksi Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan saksi-saksi
Termohon/Penggugat Rekonvensi telah membenarkan dalil Pemohon/Tergugat
Rekonvensi sebagai berikut :

a. Pem
ohon dan Termohon bertengkar/berselisih karena pinjam uang ke BRI sebesar
Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan tujuan untuk beli mobil
odong-odong namun selama 3 bulan kemudian uang pinjaman tersebut
dihabiskan oleh Termohon tanpa Pemohon tahu untuk apa saja dihabiskan
uang itu dan odong-odong tidak pernah dibeli;

b. Bah
wa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon
dan Termohon tersebut diatas, kemudian tanggal XXX Pemohon dan Termohon
berpisah rumah/tempat tinggal, dimana Pemohon pulang ke rumah orang tua
Pemohon sendiri di KABUPATEN PURBALINGGA, sampai dengan sekarang;

3. Bah
wa pada pokoknya, Permohonan Cerai Talak Pemohon telah terbukti seluruhnya

Halaman 24 dari 41 halaman Putusan Nomor 898/Pdt.G/2023/PA.Pbg



dan oleh karena itu mohon agar Permohonan Cerai Talak Pemohon dikabulkan seluruhnya;

4. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan pembuktian tertulis untuk menguatkan dalil jawaban rekonvensi sebagai berikut:

a. Print Out Rekening Koran Asli yang dikeluarkan oleh Bank BRI yang telah dimaterai cukup yang membuktikan sisa hutang ke BRI sebesar kurang lebih Rp. 45.000.000,- telah dibayar lunas oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi sendiri tanpa urun bantuan pelunasan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi padahal hutang tersebut adalah hutang bersama Pemohon dan Termohon (tulisan pelunasan hutang pada bagian paling bawah printout tersebut);

Bahwa dalam persidangan ini Termohon/Penggugat Rekonvensi telah membenarkan alat bukti pelunasan hutang tersebut diatas dan seharusnya Termohon/Penggugat Rekonvensi menanggung separuh hutang bersama tersebut;

Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak jujur selama persidangan ini bahwa sisa hutang ke BRI sebesar kurang lebih Rp. 45.000.000,- diatas telah dibayar seluruhnya oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi, seharusnya Termohon/Penggugat Rekonvensi jujur dalam hal ini di muka persidangan dan dalam jawaban-jawaban tertulisnya;

Bahwa tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi mengenai kekurangan nafkah madliyah menjadi tidak berdasar dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi mohon agar tuntutan nafkah madliyah yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi ditolak oleh Majelis Hakim;

b. Saksi i-saksi yang diajukan baik oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi maupun Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan di muka sidang bahwa

Halaman 25 dari 41 halaman Putusan Nomor 898/Pdt.G/2023/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi punya harta bersama berupa :

- 1
buah mobil APV warna silver dan pada bulan April 2023 dijual oleh Penggugat Rekonvensi dengan harga sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan uangnya masih sama Penggugat Rekonvensi;

- Satu
bidang tanah pekarangan seluas 30 ubin pada bulan Mei 2023 dijual oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan dan uangnya masih sama Penggugat Rekonvensi;

- Satu
buah bangunan rumah sampai saat ini masih dipakai oleh Penggugat Rekonvensi;

- Sem
ua harta tersebut diatas dalam kekuasaan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

5. Bah
wa karena harta bersama Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut diatas dalam kekuasaan Termohon/Penggugat Rekonvensi maka :

- Dalil
gugatan rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa ada kekurangan uang nafkah bulanan selama 24 bulan menjadi tidak berdasar dan mengada-ada karena terbukti dalam sidang perkara ini, semua uang hasil penjualan harta bersama yang menjadi bagian / milik Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah nyata dikuasai oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi dan uang bagian harta bersama hak Termohon/Penggugat Rekonvensi itu dapat digunakan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi jika terjadi kekurangan uang nafkah bulanan/madliyah;

Halaman 26 dari 41 halaman Putusan Nomor 898/Pdt.G/2023/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bah
wa gugatan nafkah madliyah selama 24 bulan sesungguhnya juga tidak jelas karena tidak diterangkan dan dibuktikan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi di dalam sidang perkara ini sejak kapan bulan apa tahun berapa kekurangan nafkah itu terjadi;

- Bah
wa dalam persidangan ini Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan satu alat buktipun baik surat ataupun saksi guna menguatkan dalil gugatan/tuntutan dan replik dalam rekonvensi;

- Bah
wa Pemohon/Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas tuntutan Nafkah madliyah/kekurangan nafkah bulanan seluruhnya yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi;

- Bah
wa walaupun begitu dalam perkara ini Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah menyanggupi dan mengabdulkan tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi yaitu untuk memberi kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi :

1. Mut'
ah berupa uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

2. Nafk
ah Iddah seluruhnya sebesar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

6. Bah
wa dalam perkara ini telah pula dilakukan mediasi perkara namun mediasi tersebut tidak berhasil;

7. Bah
wa Pemohon/Tergugat Rekonvensi tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 27 dari 41 halaman Putusan Nomor 898/Pdt.G/2023/PA.Pbg



Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

DALAM KONVENSİ:

1. Men
gabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menet
apkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Mem
bebaskan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSİ:

1. Men
gabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Men
ghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak yaitu :
 - 2.1. Mut'ah
berupa uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Nafka
h Iddah seluruhnya sebesar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
3. Men
olak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang adil.

Sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban ;



Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputus;

Bahwa jalannya pemeriksaan telah termuat dalam berita acara persidangan yang untuk ringkasnya telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermeterai cukup tertanggal XXX Pemohon telah memberikan kuasa kepada **NAMA PARA ADVOKAT**, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, karenanya Kuasa Hukum dimaksud telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga Kuasa hukum dimaksud dapat bertindak untuk dan atas nama Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal XXX dan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah hutang Termohon Konvensi baik hutang bersama di BRI dan hutang Termohon Konvensi kepada tetangga, kemudian keduanya pisah tempat tinggal sejak tanggal XXX sampai sekarang, oleh karena itu Pemohon Konvensi memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 ayat (2) UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU.No.1 Tahun 1974 jis. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 PP.No.9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) UU. No.7 tahun 1989

Halaman 29 dari 41 halaman Putusan Nomor 898/Pdt.G/2023/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan mediator telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar mereka kembali membina rumah tangganya, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor : 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, jo. Perma Nomor : 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bah
wa sejak tahun 2021 rumah tangganya tidak harmonis terjadi pertengkaran disebabkan masalah Pada tahun 2021 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pinjam uang ke BRI sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan tujuan untuk beli mobil *odong-odong* namun kemudian uang tersebut dipakai oleh Termohon Konvensi bukan untuk membeli mobil *odong-odong* dan pengakuan Termohon Konvensi uang tersebut sudah habis. Pemohon Konvensi sendiri tidak mengetahui untuk apa saja dihabiskan uang pinjaman bank itu dan Pada bulan Februari 2023 Termohon Konvensi tidak jujur kepada pemohon yaitu Termohon Konvensi berhutang kepada tetangga Pemohon Konvensi di Desa Sidanegara sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi, sehingga akhirnya Pemohon Konvensilah yang membayar hutang tersebut;

- Bah
wa kemudian, Pemohon Konvensi pulang ke rumah orang tua Pemohon Konvensi sendiri di KABUPATEN PURBALINGGA hingga sekarang pisah tempat tinggal selama 2 bulan ;

- Bah
wa keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 30 dari 41 halaman Putusan Nomor 898/Pdt.G/2023/PA.Pbg



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi pada poin 1,2 dan poin 3 tentang perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tentang tempat tinggal dan anak keturunannya serta poin 6 tentang pisah tempat tinggal diakui Termohon Konvensi, adapun yang dibantah Termohon Konvensi adalah mengenai perselisihan dan pertengkaran dan penyebabnya dan tidak keberatan diceraiakan Pemohon Konvensi namun menuntut : Nafkah Madhiyah sebesar Rp.1.000.000,00 x 24 bulan = Rp.24.000.000,00, Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,00 dan Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.700.000,00;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut sebagian ada yang dibenarkan oleh Termohon Konvensi dan sebagian yang lain ada yang dibantah oleh Termohon Konvensi. Terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi yang telah diakui kebenarannya oleh Termohon Konvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi tersebut, karena menurut Pasal 174 HIR. Jo. Pasal 1925 KUH Perdata Pengakuan merupakan alat bukti yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dalil-dalil Pemohon Konvensi yang tidak dibantah oleh Termohon Konvensi harus dinyatakan telah terbukti, sedangkan untuk dalil-dalil yang dibantah, harus dibuktikan kebenarannya terlebih dahulu didepan persidangan;

Menimbang bahwa bukti P.1 Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon Nomor XXX tanggal XXX atas nama Pemohon dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Konvensi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** saksi-saksi tersebut telah cukup umur ,

Halaman 31 dari 41 halaman Putusan Nomor 898/Pdt.G/2023/PA.Pbg



memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan yang disampaikan berdasarkan apa yang diketahui dan didengar sendiri, maka berdasarkan Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR. Jo. Pasal 147 HIR. Jo. Pasal 171 HIR. Saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon Konvensi, yang dibantah oleh Termohon Konvensi yang berkenaan dengan masalah perselisihan dan pertengkaran dan faktor penyebabnya, dalam kaitan dengan bantahan tersebut, Pemohon Konvensi telah membuktikannya berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** dimana saksi-saksi tersebut secara bergantian saksi I menerangkan dan Saksi II menerangkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering bertengkar disebabkan masalah hutang di BRI sejumlah 75 juta Rupiah yang rencananya akan dibelikan odong-odong, akan tetapi tidak jadi dibelikan odong-odong dan uang tersebut dihabiskan Termohon Konvensi dalam waktu 3 bulan dan mengenai pisah tempat tinggal, kedua saksi Pemohon Konvensi menerangkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal bersama, sekurang-kurangnya sudah sejak 2 bulan yang lalu, kedua saksi tersebut menerangkan yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Jawabannya Termohon Konvensi yang berkenaan dengan masalah faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran, dalam kaitan dengan bantahan tersebut, Termohon Konvensi telah membuktikannya berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi yang bernama **SAKSI I TERMOHON** dan **SAKSI II TERMOHON** dimana saksi-saksi tersebut secara bergantian saksi I menerangkan dan Saksi II menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sedang tidak harmonis namun tidak pernah melihat atau mendengar bertengkar penyebabnya masalah HP Pemohon Konvensi sering dimatikan sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa Pemohon Konvensi telah selingkuh dan mengenai pisah tempat tinggal, kedua saksi Termohon Konvensi menerangkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal bersama, sekurang-kurangnya sudah sejak 3 bulan yang lalu,

Halaman 32 dari 41 halaman Putusan Nomor 898/Pdt.G/2023/PA.Pbg



kedua saksi tersebut menerangkan yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, baik yang berkaitan dengan pertengkaran dan pisahnya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, adapun saksi I dan saksi II dari Termohon Konvensi tersebut sama-sama telah mengetahui rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sedang tidak harmonis meskipun tidak pernah melihat dan mendengar pertengkarnya namun mengetahui bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon yang merupakan orang dekat Pemohon Konvensi begitu pula saksi-saksi Termohon Konvensi yang merupakan orang dekat Termohon Konvensi, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa mediator telah berusaha mendamaikan dan juga Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun dalam kenyataannya Pemohon Konvensi selalu menyatakan ingin menceraikan Termohon Konvensi begitu juga Termohon Konvensi juga menyatakan lebih baik bercerai dengan Pemohon Konvensi. Hal demikian setidaknya memberikan petunjuk yang kuat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak mungkin lagi untuk di pertahankan, sebab mempertahankan suatu perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak dan apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinannya pecah tetap akan berbuat yang tidak baik supaya perkawinannya tetap pecah (Vide Yurisprudensi Nomor : 534/K/Pdt/1996);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Pemohon Konvensi dan bukti tertulis P.1 didukung dengan P.2 dan P.3, serta saksi-saksi Termohon Konvensi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 33 dari 41 halaman Putusan Nomor 898/Pdt.G/2023/PA.Pbg



1.

Bah

wa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menikah dan tercatat pada tanggal XXX dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA. KABUPATEN PURBALINGGA, dan keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK IPEMOHON DAN TERMOHON**, perempuan, lahir di Purbalingga, tanggal XXX, namun saat ini telah meninggal dunia ;

2.

Bah

wa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

3.

Bah

wa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah tidak bersama lagi dan berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 hingga kini Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah rukun lagi dalam rumah tangga ;

4.

Bah

wa sejak bulan April 2023 Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi dan tinggal dirumah orang tuanya sendiri hingga sekarang;

5.

Bah

wa saksi dari keluarga/orang dekat Pemohon Konvensi tidak berhasil mendamaikan keduanya dan sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi lagi;

Menimbang, bahwa atas hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang demikian telah retak, bukan hanya rumah tangganya namun telah pecah pula hati keduanya, sehingga tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan ar rahmah sebagaimana yang dicita-citakan oleh Al.Qur'an surat Ar-rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila telah terbukti terjadi adanya percekocokan dan perselisihan yang terus menerus antara suami istri, sehingga tidak dapat didamaikan lagi, maka tidak perlu dibuktikan lagi tentang apa dan siapa penyebab terjadinya



percekocokan dan perselisihan tersebut (Vide Yurisprudensi Nomor : 3180 K/Pdt/1985, tanggal 24 Desember 1986);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, petitum permohonan cerai talak Pemohon Konvensi angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu pula mengemukakan dalil dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi ;

وان عزموا لطلاق فان الله سميع عليم (البقره ٢٢٧)

Artinya : "Dan jika mereka (suami) berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui" ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Termohon juga mengajukan gugatan Rekonvensi terkait dengan Mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madliyah. Oleh karena gugatan rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban pertama, maka sesuai ketentuan Pasal 132 huruf (b) HIR. Gugatan rekonvensi tersebut harus diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena ada gugatan rekonvensi maka dalam hal perkara rekonvensi, semula disebut Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi dan sedangkan yang semula disebut Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa apa yang telah diuraikan dan terangkum dalam konvensi dianggap terbaca kembali dan sebagai bagian yang tak terpisahkan (in herent) dalam rekonvensi ;

Menimbang, bahwa isi gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi pada pokoknya : minta mut'ah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah Iddah

Halaman 35 dari 41 halaman Putusan Nomor 898/Pdt.G/2023/PA.Pbg



sebesar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sesuai dengan kewajiban yang tertuang dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam ;

Memimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah madliyah selama 24 bulan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) X 24 bulan = Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya yang berkaitan mut'ah dan nafkah iddah telah menyanggupi sebagaimana tuntutan yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi 1 dari Penggugat Rekonvensi bernama : **SAKSI I TERMOHON**, adalah adik Kandung Penggugat Rekonvensi dan saksi 2, **SAKSI II TERMOHON**, adalah Keponakan Penggugat Rekonvensi, saksi-saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya bahwa saksi-saksi tidak menerangkan/menjelaskan mengenai pekerjaan Tergugat Rekonvensi dan saksi-saksi tidak mengetahui Tergugat Rekonvensi selama berpisah tempat tinggal tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Tergugat Rekonvensi bernama : **SAKSI I** dan **SAKSI II**, saksi-saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya : saksi 1 dan saksi 2 tidak mengetahui/tidak menjelaskan mengenai pekerjaan Tergugat Rekonvensi saat ini dan saksi-saksi tidak mengetahui Tergugat Rekonvensi selama berpisah tempat tinggal tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan baik saksi-saksi Penggugat Rekonvensi maupun saksi-saksi Tergugat Rekonvensi, yang mana saksi-saksi tersebut tidak ada yang mengetahui baik pekerjaan maupun penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah), oleh karena kehendak

Halaman 36 dari 41 halaman Putusan Nomor 898/Pdt.G/2023/PA.Pbg



perceraian dari pihak suami dan talak yang dijatuhkan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi adalah talak roji' dan terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah istri yang Nusyuz karena yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Tergugat Rekonvensi, dimana Tergugat Rekonvensi pulang dan bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat Rekonvensi sendiri sampai sekarang. Maka jika terjadi perceraian bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a, b dan c);

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan kewajiban ini, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi akan membayar sesuai permintaan /tuntutan Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan masa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga serta berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, serta dengan mendasarkan pada Firman Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 241 yang berbunyi:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين (البقره)

Artinya : "Kepada wanita wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah dengan ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang orang yang bertaqwa";

Maka, Majelis Hakim menghukum kepada pihak Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa mut'ah yang ditetapkan sebagaimana kesanggupan Tergugat Rekonvensi sesuai permintaan/tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan juga nafkah iddah selama 3 bulan sehingga keseluruhan sebesar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Hal ini didasarkan pada Hadits Nabi:

انما النفقة والسكنى للمطلقة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya : "Bahwa sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal hanyalah diperuntukkan bagi istri yang dijatuhi talak raj'i oleh suaminya ";

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau (Madliyah) sebesar Rp. 24.000.000,00 (Dua puluh empat juta rupiah) selama 12 bulan, karena tidak disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi,. Sedangkan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi-saksi baik dari Penggugat

Halaman 37 dari 41 halaman Putusan Nomor 898/Pdt.G/2023/PA.Pbg



Rekonvensi maupun saksi-saksi Tergugat Rekonvensi tidak menjelaskan/ tidak mengetahui bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 sampai perkara ini diajukan (selama 24 bulan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan dimana selama berpisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi tidak terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebagai istrinya. Dengan demikian dalil-dalil Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan nafkah lampau (terhutang) harus dinyatakan tidak terbukti Tergugat Rekonvensi selama selama 24 bulan, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat gugatan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan tuntutan nafkah madliyah harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka demi terwujudnya suatu keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak berperkara serta untuk melindungi hak-hak Penggugat Rekonvensi (perempuan) di depan hukum sebagaimana **Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017**, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menolak untuk yang selebihnya;

Menimbang, bahwa agar putusan ini mempunyai kekuatan eksekutorial, maka Majelis Hakim perlu menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan tuntutan Mut'ah dan nafkah Iddah selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonvensi yang harus diserahkan di depan sidang sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menolak untuk yang selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 38 dari 41 halaman Putusan Nomor 898/Pdt.G/2023/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. m Konvensi. Dala

1. Men
gabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

2. Mem
beri izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pubalingga;

II. m Rekonvensi. Dala

1. Men
gabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

2. Men
ghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

2.2. Nafkah iddah selama 3 bulan berupa uang sejumlah Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar bunyi amar putusan pada poin 2.1 dan poin 2.2 sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan ;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Mem
bebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.000,00 (**empat ratus dua puluh ribu rupiah**) ;

Halaman 39 dari 41 halaman Putusan Nomor 898/Pdt.G/2023/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Mutamakin., S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Baridun, S.H. dan Dahsi Oktariansyah, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Awwab Nafies, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

, Drs. Baridun, S.H.
Hakim Anggota,

Drs. Mutamakin., S.H.

Dahsi Oktariansyah, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Awwab Nafies, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 320.000,00
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Halaman 40 dari 41 halaman Putusan Nomor 898/Pdt.G/2023/PA.Pbg



5.

Jumlah

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Rp 420.000,00